

**BAB II**

**SEXUAL AND GENDER BASED VIOLENCE DI LEBANON DAN UPAYA  
PENANGANAN OLEH UNHCR**

**2.1 Sexual and Gender-Based Violence (SGBV) di Lebanon**

Di regional Timur Tengah dan Afrika Utara, SGBV dianggap sebagai fenomena signifikan yang berakar dari hubungan kekuasaan, seksualitas, identitas diri, dan struktur dari institusi sosial yang ada di suatu komunitas masyarakat yang harus segera diatasi. Divisi Arab Sates Regional Office (ASRO) UNFPA mengadakan pemetaan aktivitas SGBV di regional menemukan bahwa bentuk SGBV yang terjadi di tiap negara berbeda-beda termasuk diantaranya kekerasan fisik dan seksual, pernikahan dini dan paksa. Tingginya angka kasus SGBV di regional Timur Tengah dan Afrika Utara disebabkan antara lain oleh norma dan nilai patriarki, menjaga nama baik keluarga, dan peran stereotip yang dilekatkan kepada satu gender (UNFPA Lebanon, 2012). SGBV adalah salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling tersebar luas namun seringkali diabaikan. Ditambah lagi dengan konflik dan keadaan politik yang tidak stabil dimana struktur sosial yang ada turut mengalami perubahan dan akses kepada bantuan hukum dan perlindungan menjadi terbatas (UNFPA, 2015).

Sebagai akibat dari serangan Israel terhadap Lebanon pada tahun 2006 yang memakan banyak korban jiwa dan menyebabkan rusaknya sarana dan prasarana,

tercatat banyak terjadi kasus pelanggaran hak asasi manusia. Terkait GBV, Lebanon sudah meratifikasi Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) pada tahun 1996. Salah satu bentuk GBV yang banyak terjadi di Lebanon adalah kekerasan domestik. Diperkirakan oleh pekerja kemanusiaan yang berhubungan langsung dengan perempuan korban kekerasan, hampir 80% pengungsi Suriah di Lebanon yang merupakan korban kekerasan domestik mengalami pemerkosaan dalam pernikahan (UNFPA Lebanon, 2012).

Semenjak meningkatnya pengungsi dari Suriah yang mengungsi ke Lebanon, kerentanan perempuan terhadap SGBV meningkat baik untuk warga Lebanon maupun pengungsi Suriah. Karena Lebanon tidak mempunyai penampungan formal untuk pengungsi dari Suriah, maka pengungsi harus tinggal di rumah warga yang bersedia menampung, menyewa apartemen bersama keluarga pengungsi lain, dan di bangunan-bangunan kosong. Jumlah pengungsi Suriah yang meningkat secara drastis mendorong International Rescue Committee (IRC) untuk mengadakan *focus group discussion* (FGD) pada Agustus 2012 untuk menentukan kadar resiko kekerasan yang dialami perempuan (International Rescue Committee, 2012).

IRC mengadakan sepuluh FGD yang dilaksanakan di empat titik lokasi pengungsian di Lebanon Utara dan Bekaa. Melalui FGD ini, IRC mengumpulkan 100 perempuan dan 20 laki-laki. Hasil dari FGD ini bisa dibagi menjadi 3 poin utama,

yaitu: pemerkosaan, pernikahan dini, dan *survival sex*<sup>1</sup>. Peserta di seluruh kelompok FGD sepakat bahwa pemerkosaan adalah masalah utama dalam konflik di Suriah. Menurut cerita peserta, pemerkosaan bisa dilakukan bersama dengan penyiksaan dan penculikan. Bentuk penyiksaan dilakukan dengan membakar atau menembak kaki korban untuk mencegah korban kabur. Pemerkosaan biasa dilakukan oleh anggota kelompok bersenjata dengan cara memasuki rumah warga dan mengincar anak perempuan di rumah-rumah tersebut sebagai upaya mempermalukan atau mengancam laki-laki di rumah tersebut. Aktivis perempuan yang sering berpartisipasi dalam aksi demonstrasi di Suriah untuk menggulingkan rezim Bashar al-Assad juga sengaja ditarget untuk dipenjarakan, kemudian diperkosa di dalam penjara (International Rescue Committee, 2012).

Dikutip dari warta online Huffington Post (2013), banyak pengungsi perempuan Suriah yang menyatakan lebih memilih untuk kembali ke negara asalnya yang sedang berperang, daripada mengungsi di negara lain dan harus mengalami berbagai macam kekerasan dan pelecehan seperti pemerkosaan. Lebih dari 50% perempuan yang meminta bantuan kepada Caritas Lebanon<sup>2</sup> menyatakan mereka pernah mengalami kekerasan seksual. Hal ini ditemukan oleh staff Caritas Lebanon

---

<sup>1</sup> *Survival sex* adalah kegiatan seksual yang dilakukan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan. Berbeda dengan prostitusi, *survival sex* tidak melibatkan ataupun merupakan transaksi finansial.

<sup>2</sup> Caritas Lebanon adalah organisasi kemanusiaan yang beroperasi di Lebanon dan didirikan pada tahun 1972. Caritas Lebanon merupakan agensi rekanan dari Scottish Catholic International Aid Fund (SCIAF).

saat melakukan kunjungan ke tempat tinggal pengungsi, dimana para pengungsi ini mau bercerita tentang kekerasan yang mereka alami.

Selain pemerkosaan, hal yang menjadi masalah utama adalah pernikahan dini. Peserta FGD mengkonfirmasi bahwa walaupun pernikahan dini merupakan hal yang biasa dilakukan di Suriah, namun semenjak konflik terjadi perubahan seperti jumlah pernikahan dini yang meningkat dan rata-rata umur perempuan yang menikah semakin menurun. Hal ini biasanya dilakukan oleh keluarga untuk melindungi anak perempuannya, atau dalam kasus korban pemerkosaan, untuk melindungi kehormatan dan harga diri perempuan tersebut dan keluarganya (International Rescue Committee, 2012).

UNFPA bersama dengan American University of Beirut dan Sawa for Development and Aid mengadakan survei untuk mengetahui tingkat pernikahan dini di kalangan pengungsi di Lebanon. Dari 2.400 perempuan yang bertempat tinggal di Bekaa bagia selatan, lebih dari sepertiga perempuan tersebut yang berumur antara 20 sampai 24 tahun, menikah sebelum umur 18 tahun. Dan di antara pengungsi berumur 15 sampai 17 tahun, sekitar 24 persen sudah menikah (UNFPA, 2017). Penelitian lain yang dilakukan oleh Lebanese Université Saint-Joseph menyatakan bahwa 23% perempuan Suriah di Lebanon menikah di bawah umur 18 tahun (Nassif, 2016). Hal ini menjadi masalah dikarenakan pernikahan dini atau di bawah umur merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini disebabkan karena anak-anak ini menikah karena paksaan orangtua atau keluarga. Pernikahan di bawah umur juga memiliki

beberapa dampak negatif seperti resiko tinggi pada saat hamil dan melahirkan, resiko lebih besar terjangkit HIV/AIDS, dan mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Pernikahan di bawah umur juga membatasi kesempatan dalam hal pendidikan dan ekonomi (Girls Not Brides, n.d.).

Walupun di Suriah terdapat hukum mengenai batasan umur untuk menikah yaitu 17 tahun untuk perempuan dan 18 tahun untuk laki-laki, namun di Lebanon tidak ada hukum seperti ini. Hukum yang mengatur pernikahan yang digunakan di Lebanon adalah hukum keagamaan dimana perempuan berumur 15 tahun sudah diperbolehkan menikah. Seperti telah dijelaskan sebelumnya yaitu faktor-faktor pendorong terjadinya gender-based violence atau kekerasan seksual adalah norma dan hukum yang berlaku, ketiadaan hukum yang mengatur batasan umur menikah ini lah yang merupakan alasan terjadinya pernikahan di bawah umur. Hal ini adalah yang disebut sebagai *harmful traditional practices*, kegiatan-kegiatan yang diskriminatif dan/atau membatasi hak seseorang yang didasari oleh nilai dan norma yang dianut.

Poin berikutnya yang menjadi fokus dalam laporan tersebut adalah *survival sex*. Peserta dari seluruh kelompok FGD mengakui bahwa ada beberapa perempuan dan/atau anak perempuan yang terpaksa berhubungan seksual untuk mendapatkan makanan maupun akses ke beberapa layanan dan sarana, juga terkait akomodasi. Pengungsi laki-laki dewasa dari Suriah sangat sulit untuk mendapat pekerjaan di Lebanon. Hal ini menyebabkan meningkatnya jumlah pekerja anak, baik perempuan maupun laki-laki. Para majikan di Lebanon lebih memilih mempekerjakan anak-anak

karena upah yang lebih rendah dan mudah diatur. Anak-anak perempuan yang sudah tidak bisa lagi bekerja sebagai pekerja anak, kemudian akan beralih ke *survival sex* untuk tetap bertahan hidup (Mail Online, 2016).

Di Lebanon juga ada yang disebut *Shawish Phenomenon*. Shawish adalah perwakilan dari pemilik tanah atau bangunan yang ditunjuk untuk mengatur tanah atau bangunan yang bersangkutan. Seperti dikutip dari Legal Agenda, Shawish memiliki kekuasaan yang besar, dimana Shawish dapat dan berhak untuk mengizinkan pengungsi untuk tinggal di bangunan tersebut, menagih uang sewa, mengusir pengungsi, bahkan memanipulasi akses bantuan kemanusiaan. Melanggar perintah atau perkataan Shawish dapat menyebabkan pengungsi kehilangan tempat tinggal. Shawish juga bisa melecehkan dan mengeksploitasi pengungsi mengingat seorang Shawish memiliki kontrol akan akses kepada banyak bantuan kemanusiaan (Helou, 2014).

Hal ini semakin diperburuk dengan diberlakukannya kebijakan *prohibitive fee*. Pada Januari 2015, Lebanon menghentikan kebijakan open-door untuk pengungsi Suriah. Kebijakan ini memungkinkan pengungsi Suriah untuk masuk ke Lebanon tanpa visa dan memperbarui izin tinggal tanpa biaya. Penghentian kebijakan open-door ini menyebabkan pengungsi Suriah tidak dapat memasuki Lebanon sebagai pengungsi dan mewajibkan pengungsi Suriah yang ingin masuk ke Lebanon untuk mendaftar visa, dimana untuk mendapatkan visa seorang pengungsi Suriah diharuskan untuk membayar sejumlah Rp 2.676.000,-. Untuk pengungsi yang sudah

berada di Lebanon pun harus memperbarui izin tinggal dengan 2 cara, yaitu: mendaftar sebagai pengungsi di UNHCR, atau mencari penyokong yang merupakan warga Lebanon. Cara kedua mengharuskan pengungsi untuk membayar *prohibitive fee* sebesar USD\$200, memberikan dokumen identitas, dan dokumen keterangan tempat tinggal. Anak di bawah umur 15 tahun dapat memperbarui izin tinggal secara gratis, namun status hukum mereka tetap bergantung kepada kepala keluarga. Walaupun pengungsi yang terdaftar sebagai pengungsi di UNHCR tidak perlu membayar *prohibitive fee*, namun beberapa petugas dari Lebanon masih memaksa mereka untuk mendapatkan penyokong dan membayar *prohibitive fee* (Human Rights Watch, 2016).

Hal tersebut bertentangan dengan prinsip *non-refoulement* dimana negara tidak berhak menolak masuknya atau mengusir pengungsi (*refugee*) kembali ke daerah dimana keselamatan pengungsi tersebut terancam. Prinsip *non-refoulement* ini merupakan hukum kebiasaan internasional, yang berarti negara mempunyai kewajiban untuk menjalankannya terlepas dari apakah negara tersebut merupakan signatory terhadap Refugee Convention tahun 1951 dan Protokol tahun 1967. Ditambah lagi pada tahun 2003, didorong oleh tiadanya hukum nasional yang mengatur tentang pengungsi di Lebanon, UNHCR dan pemerintah Lebanon menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) yang mengatur tentang izin tinggal sementara untuk pengungsi. Dijelaskan dalam MoU tersebut bahwa pemerintah Lebanon akan memberikan izin tinggal sementara kepada pengungsi

maupun pencari suaka selama tiga bulan, dan bisa diperpanjang hingga enam sampai sembilan bulan (Library of Congress, 2016).

Namun hal tersebut tidaklah terjadi di Lebanon, dimana Lebanon sudah tidak menerima warga Suriah yang ingin berlindung di Lebanon sebagai pengungsi dan diharuskan mendaftar untuk visa. Untuk para pengungsi yang sudah berada di Suriah pun, pekerja kemanusiaan yang membantu pengungsi dalam proses birokrasi pembaharuan izin tinggal mengatakan bahwa dari 40 pengungsi yang diwawancara sejak bulan Februari sampai November 2015, hanya 2 yang dapat memperbarui izin tinggalnya dan membuat para pengungsi kehilangan status hukumnya.. Hilangnya status hukum menyebabkan pengungsi beresiko dieksploitasi oleh majikan, karena tidak adanya status hukum membuat pengungsi tidak bisa mendapat perlindungan hukum. Selain itu, sistem penyokong yang memberikan para penyokong ini kekuasaan akan izin tinggal pengungsi juga membuat adanya *power dynamic* yang tidak seimbang sehingga pengungsi semakin rentan terhadap SGBV (Human Rights Watch, 2016).

## **2.2 Upaya Internasional Dalam Perlindungan Pengungsi Perempuan**

Diskriminasi terhadap perempuan sudah menjadi fenomena sejak lama dan terus menjadi fokus perhatian Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Berbagai upaya telah dilakukan oleh PBB untuk mengurangi diskriminasi terhadap perempuan dan melindungi perempuan dari kekerasan dan eksploitasi. Meningkatnya jumlah konflik



internasional yang memakan banyak korban jiwa dan memaksa jutaan orang untuk mengungsi membuat PBB memperluas fokus untuk pula mencakup pengungsi perempuan. Upaya-upaya ini kemudian dijadikan UNHCR untuk menjadi landasan perlindungan pengungsi dari SGBV di Lebanon.

### ***2.2.1. Declaration on the Protection of Women and Children in Emergency and Armed Conflict***

Berdasarkan rekomendasi dari Economic and Social Council (ECOSOC) dalam resolusi 1861 (LVI)<sup>3</sup> tanggal 16 Mei 1974, Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi 3318 (XXIX) pada 14 Desember 1974 yang mengatur tentang perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak dalam konflik dan keadaan darurat. Menyadari pentingnya peran perempuan dalam masyarakat dan penderitaan yang dialami perempuan dan anak-anak, melalui deklarasi ini Majelis Umum PBB menegaskan dan meminta seluruh negara anggota dan semua pihak yang terlibat perang untuk tidak melibatkan perempuan dan anak-anak dalam perang dan memastikan bahwa tidak ada tindakan diskriminatif, penyiksaan, dan kekerasan dilakukan terhadap perempuan dan anak-anak. Deklarasi ini juga menegaskan bagi para negara untuk menghargai dan memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Protokol Jenewa tahun 1925<sup>4</sup> dan

---

<sup>3</sup> Resolusi 1861 (LVI) adalah resolusi yang dikeluarkan oleh ECOSOC pada tahun 1974 yang berisi mengenai perlindungan perempuan dan anak-anak dalam situasi konflik dalam perjuangan menuju perdamaian, kemerdekaan dan kebebasan nasional.

<sup>4</sup> Protokol Jenewa tahun 1925 mengatur tentang penggunaan gas, bakteri, atau hal-hal lainnya yang beracun dan menyebabkan sesak napas.

Konvensi Jenewa tahun 1949<sup>5</sup> yang di mana di dalamnya sudah terlebih dahulu tercantum hak-hak dan perlindungan perempuan dan anak-anak (Majelis Umum PBB, 1974).

### ***2.2.2 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women***

Pada 5 Desember 1963, Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi 1921 (XVIII) dimana Majelis Umum PBB meminta ECOSOS untuk mengundang Commission on the Status of Women (CSW)<sup>6</sup> untuk menyusun draft deklarasi yang menyatukan segala standar internasional yang menyatakan kesamaan hak antar perempuan dan pria dalam satu instrumen. Proses penyusunan dimulai pada tahun 1965 dan diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 7 November 1967. Pada tahun 1972, CSW mengusulkan kepada Majelis Umum PBB untuk membuat instrumen yang mengikat secara hukum, yang kemudian instrumen ini diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1979 dengan nama yang sama (Persatuan Bangsa-Bangsa, n.d.).

---

<sup>5</sup> Konvensi Jenewa tahun 1949 adalah perjanjian internasional yang melindungi seluruh pihak yang tidak terlibat dalam perang seperti tenaga medis, tahanan perang, rakyat sipil yang termasuk diantaranya adalah anak-anak dan perempuan

<sup>6</sup> Commission on the Status of Women (CSW) adalah badan intergovernmental internasional yang secara khusus didedikasikan untuk mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Badan ini merupakan komisi fungsional ECOSOC yang didirikan pada 21 Juni 1946. (unwomen.org)

Deklarasi ini mengatur segala upaya penghapusan diskriminasi terhadap perempuan yang walaupun sudah diatur sebelumnya dalam instrumen lain seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia<sup>7</sup>, belum dapat sepenuhnya menghapus diskriminasi terhadap perempuan. Termasuk diantaranya mengubah pola sosial dan budaya untuk menghapus anggapan dan/atau stigma yang memberi kesan inferior dan superior pada suatu gender dan juga menghapus stereotip yang ada di masyarakat (Majelis Umum PBB, 1979).

### ***2.2.3 UN Security Council Resolution 1960 on Women, Peace and Security***

Pada 19 Juni 2008, Dewan Keamanan PBB mengadakan dialog terbuka yang bertema “Women, Peace and Security: Sexual Violence in Situations of Armed Conflict”. Dialog terbuka ini kemudian menghasilkan Resolusi 1820 yang menyadari bahwa penggunaan kekerasan seksual sebagai bagian dari perang dapat mengancam keamanan dan kedamaian internasional. Resolusi 1820 menyatakan bahwa kekerasan seksual dapat memperburuk konflik bersenjata, mengancam pemulihan keamanan dan kedamaian internasional, dan berpengaruh terhadap perdamaian berkelanjutan, rekonsiliasi dan pembangunan (United Nations Information Service, 2008). Pada tahun 2009, Dewan Keamanan PBB mengadopsi Resolusi 1888 yang berisi mandat untuk tentara *peacekeeping* untuk melindungi perempuan dan anak-anak dari kekerasan seksual. Resolusi ini juga menyarankan Sekretaris Jenderal untuk

---

<sup>7</sup> Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau Universal Declaration of Human Rights adalah instrumen internasional yang mengatur mengenai hak-hak dasar manusia terlepas dari ras, agama, maupun afiliasi.

mengirim sekelompok orang yang merupakan ahli dalam situasi yang berhubungan dengan kekerasan seksual untuk bekerjasama dengan staff PBB di lapangan dan juga dengan pemerintah negara setempat untuk memperkuat hukum yang berlaku (Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2009).

Berangkat dari resolusi Dewan Keamanan PBB 1820 (Juni 2008) dan 1888 (September 2009) yang menyadari adanya hubungan antara kekerasan seksual dengan perdamaian dan keamanan, resolusi 1960 diadopsi oleh Dewan Keamanan PBB pada 16 Desember 2010 (Office of the Special Representative of the Secretary General on Sexual Violence in Conflict, 2011). Resolusi ini menegaskan pentingnya bagi negara untuk meningkatkan akses ke pelayanan kesehatan, bantuan psikososial dan hukum; melibatkan perempuan dalam upaya *peacekeeping*; dan memperkuat hukum yang mengatur mengenai kekerasan seksual. Selain itu, resolusi ini juga secara garis besar mengatur elemen-elemen operasional seperti memantau, menganalisis dan melaporkan tindakan kekerasan seksual dalam keadaan darurat dan konflik.

#### ***2.2.4 Sexual and Gender-Based Violence Against Refugees, Returnees and Internally Displaced Persons: Guidelines for Prevention and Response***

Berbeda dari poin sebelumnya yang menyebutkan tentang instrumen-instrumen internasional, dokumen ini adalah pedoman dan panduan yang disusun oleh UNHCR untuk mengatasi dan mencegah kasus *sexual and gender-based violence* yang disahkan pada bulan Mei 2003. Panduan ini mencakup definisi umum sexual and gender-based violence, faktor-faktor yang perlu diperhatikan, langkah-

langkah mencegah dan mengatasi kekerasan seksual, hingga jenis-jenis program yang dapat dilakukan. UNHCR juga menyusun prinsip-prinsip utama dalam menjalani program. Prinsip-prinsip tersebut adalah melibatkan komunitas pengungsi sepenuhnya; memastikan partisipasi yang setara antara perempuan maupun laki-laki dalam program, menjamin kegiatan yang terkoordinasi, dan mengintegrasikan program. Prinsip yang disebutkan adalah prinsip dalam tingkat pelaksanaan program, sedangkan untuk tingkat individual adalah menjamin keselamatan korban, menjamin kerahasiaan, menghormati keinginan dan hak korban, serta menjamin tidak adanya diskriminasi.

## **2.3 Upaya UNHCR dalam Penanganan dan Perlindungan Korban SGBV di Lebanon**

### **2.3.1. Advokasi**

#### ***2.3.1.1 Raising awareness***

*Raising awareness* atau meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai suatu isu adalah salah satu cara paling sederhana dalam membantu mencegah terjadinya SGBV. Meningkatkan kesadaran masyarakat dapat melalui berbagai cara seperti sesi edukasi atau kampanye. UNHCR juga berupaya meningkatkan kesadaran para pengungsi di Lebanon akan SGBV dengan cara kampanye, mengadakan seminar dan kegiatan rekreasi. Pada

tahun 2014, UNHCR bersama dengan INTERSOS<sup>8</sup>, DRC<sup>9</sup> dan partner-partner lainnya di seluruh Lebanon menyelenggarakan kegiatan rekreasional dalam rangka memperingati hari Hari Perempuan Internasional. UNHCR bersama INTERSOS juga menyelenggarakan 74 sesi edukasi dan kampanye yang diikuti oleh 1.405 peserta di Lebanon Selatan dan Mount Lebanon. Pada Oktober 2014, UNHCR bersama dengan partner-partner di seluruh Lebanon, menginisiasi kampanye yang berjudul “16 Days of Activism against Gender Based Violence” yang mengangkat tema pernikahan anak. Untuk mendukung program kampanye ini, UNHCR menemui kelompok Sheiks di Akkar dan meminta dukungan mereka untuk mendukung program kampanye ini, yang disambut dengan baik oleh mereka (UNHCR Lebanon, 2014).

Pada tahun 2015, program kampanye serupa juga kembali dijalankan dengan tema “Protecting and Empowering Women and Girls: A Collective Accountability”. Program kampanye ini diisi dengan berbagai macam kegiatan seperti pameran foto, pertunjukan teater, pemutaran video, diskusi dan juga debat. Selama masa kampanye yang berlangsung 16 hari, sekitar 6.000 pengungsi mengikuti kegiatan ini dan menerima informasi terkait

---

<sup>8</sup> INTERSOS adalah organisasi non-profit yang beroperasi sejak tahun 1992 untuk menyediakan bantuan kemanusiaan untuk korban konflik bersenjata atau bencana alam. (UNHCR.org)

<sup>9</sup> The Danish Refugee Council adalah organisasi kemanusiaan non-governmental yang didirikan pada tahun 1956 yang beroperasi di lebih dari 30 negara. DRC mulai beroperasi di Lebanon pada tahun 2004 untuk memberikan bantuan kepada pekerja migran, pengungsi, dan internally displaced people (IDPs) mengikuti Perang Lebanon 2006. DRC beroperasi di daerah yang memiliki konsentrasi populasi pengungsi yang tinggi seperti Bekaa Valley, Lebanon Utara (Tripoli, Akkar), dan Lebanon Selatan (Ty dan Saida Govt.) (DRC.ngo)

SGBV (IAC Lebanon, 2015). Dana kegiatan-kegiatan yang dilakukan ini berasal dari dana operasional UNHCR yang berasal dari donasi negara-negara dan anggaran PBB.

### ***2.3.1.2 Penghapusan kebijakan prohibitive fee***

Setelah usaha advokasi dan negosiasi dari Inter-Agency Coordination (IAC) Lebanon, General Directorate of General Security Lebanon memutuskan untuk menghapus kebijakan *prohibitive fee* yang mengharuskan pengungsi untuk membayar sebesar US\$200 per tahun untuk mendapatkan izin tinggal. Sistem penyokong yang sebelumnya diberlakukan juga dihapuskan mengingat sistem sponsor meningkatkan resiko terjadinya eksploitasi. Sebagai gantinya, kini sertifikat dari UNHCR yang didapatkan saat pengungsi mendaftarkan dirinya sebagai pengungsi di Lebanon dapat digunakan sebagai pengganti penyokong (IAC Lebanon, 2016).

Namun, penghapusan kebijakan ini tidak berlaku untuk semua pengungsi yang berada di Lebanon. Penghapusan kebijakan ini hanya berlaku untuk pengungsi Suriah yang telah mendaftarkan dirinya sebelum 1 Januari 2015, atau sudah pernah mendapatkan izin tinggal setidaknya sekali pada tahun 2015 atau 2016. Penghapusan kebijakan ini juga hanya berlaku untuk pengungsi Suriah dan tidak berlaku untuk pengungsi yang berasal dari Palestina (Human Rights Watch, 2017).

### ***2.3.2. Capacity building dan community empowerment***

#### ***2.3.2.1 Capacity building***

Dalam upaya mencegah dan menangani *sexual and gender-based violence* di kalangan pengungsi di Lebanon, salah satu cara yang dilakukan UNHCR adalah *capacity building*. *Capacity building* adalah aktivitas atau proses yang dilakukan untuk mengembangkan atau meningkatkan kecakapan dan kemampuan sumber daya yang dimiliki suatu organisasi.

Staf UNHCR dan partner aktif mengikuti berbagai workshop dan pelatihan yang dapat membantu aktivitas pencegahan dan penanganan SGBV di kalangan pengungsi. Pada tahun 2014, staf UNHCR dan partner mengikuti beragam pelatihan dan workshop seperti cara memfasilitasi support group untuk perempuan dan anak-anak perempuan yang beresiko, sesi training dalam teknik dan kegiatan untuk mencakup perempuan dan anak-anak dalam proses pengungsian dan perlindungan. Bersama dengan DRC, ABAAD-Resource Center for Gender Equality dan UNICEF, UNHCR juga mengadakan *workshop* untuk mematangkan dan menetapkan prosedur standar untuk *midway house* agar adanya harmonisasi dalam pemberian layanan dan melaksanakan kebijakan. Selain itu, UNHCR bersama dengan IRC juga memberikan pelatihan kepada 37 tenaga medis dari 5 fasilitas kesehatan di daerah Mount Lebanon dalam penanganan klinis terkait kasus pemerkosaan. Pejabat dan staf pemerintahan juga tidak luput dari program *capacity building*



ini, dengan diadakannya pelatihan terkait pengawasan hukum dan proses penanganan seperti registrasi korban SGBV (UNHCR Lebanon, 2014).

Pada tahun 2015, sebanyak 1.078 staff dari organisasi kemanusiaan internasional maupun nasional yang beroperasi di Lebanon aktif mengikuti kegiatan *capacity building*. Kegiatan ini antara lain adalah pelatihan selama 4 hari dalam pengaplikasian Basic Living Skills Program (BLSP), sebuah program yang didalamnya termasuk sesi mengenai gender based violence, kesetaraan gender, dan pelatihan dalam pemberian pelayanan di provinsi Bekaa. Kegiatan lain adalah pelatihan dalam Law to Protect Women and other Family Members from Family Violence (Law 293) agar dapat dipahami oleh para pekerja sosial untuk memudahkan penanganan kasus di lapangan (UNHCR Lebanon, 2015).

#### ***2.3.2.2 Community empowerment***

Selain meningkatkan kemampuan dan kecakapan staf UNHCR dan aktor kemanusiaan lainnya, penting juga untuk meningkatkan kecakapan dan melatih komunitas pengungsi seperti misalnya dengan cara pemberian pelatihan atau workshop. Pada tahun 2014, UNHCR memastikan bahwa Women Resource Centre (WRC) tidak hanya berfungsi sebagai *safe space*, melainkan juga dapat memberikan pelatihan vokasional dan keterampilan. Pada bulan Mei di tahun yang sama, sebanyak 50 perempuan dinyatakan lulus


dari program pelatihan tata rumah tangga yang dilaksanakan selama 3 bulan di Akkar. Di Tripoli, Women and Girls' Counseling and Listening Center (WGCC) diresmikan, dimana WGCC ini juga menawarkan kegiatan rekreasional dan pelatihan. WRC di Tripoli juga telah memberikan pelatihan kepada 215 perempuan (UNHCR Lebanon, 2014).

### ***2.3.3 Perlindungan***

Sebagai agensi PBB yang bertanggungjawab dan mempunyai mandat untuk menangani pengungsi, tentu tugas utama UNHCR adalah melindungi para pengungsi. Proses perlindungan pengungsi khususnya korban SGBV termasuk diantaranya manajemen kasus, kesehatan, bantuan hukum, bantuan psikososial, dan pemberian pilihan keamanan. Alur perujukan korban yang melaporkan kasus kekerasan seksual adalah sebagai berikut.

## Bagan 2.1

### Alur Proses Rujukan Korban



Sumber: Inter-Agency Coordination Lebanon 2012

Semua kasus yang dilaporkan akan didokumentasikan, dan kemudian korban akan melalui serangkaian tes medis, dijelaskan akan hak mereka dalam kasus seperti ini dan opsi yang dapat mereka pilih dalam hal hukum, setelah itu korban juga akan

diberikan konseling dan diberi opsi untuk menjamin keselamatan mereka diantaranya adalah kembali ke penampungan atau diarahkan ke *midway house*.

**Tabel 2.1**

**Catatan aktivitas UNHCR tahun 2014**

Aktivitas	Kuartal 1	Kuartal 2	Kuartal 3	Kuartal 4
Jumlah korban SGBV tercatat	1050	2338	2592	1617
Pemeliharaan <i>midway house</i>	2	-	-	-
Membuat <i>safe spaces</i>	12	-	1	-

Sumber: UNHCR Lebanon 2014

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa dalam periode tahun 2014 terdapat 7.597 korban SGBV yang melaporkan kasusnya ke UNHCR. Tabel di atas tidak hanya mengindikasikan jumlah korban yang dilaporkan ke UNHCR melainkan juga merupakan jumlah korban yang menerima bantuan dan ditangani oleh UNHCR. Terutama korban yang menerima layanan psikososial dan jasa konseling.

Di tahun yang sama juga UNHCR merawat dan memelihara 2 *midway house* yang sudah ada. *Midway house* adalah tempat yang memberikan tempat perlindungan kepada korban SGBV dan merupakan bagian dari proses manajemen kasus SGBV. UNHCR hanya mendirikan 2 *midway house* karena proses pembangunan *midway house* membutuhkan dana dan waktu yang lama. Selain itu harus ada kerjasama dan izin dari pemerintah Lebanon untuk membangun bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai *midway house*. Selain pembangunan 2 *midway house* tersebut,

pada tahun 2014 juga UNHCR membuat 12 safe spaces yang tersebar di Lebanon. Berbeda dari dari *midway house*, pembentukan *safe spaces* tidak semerta-merta harus mendirikan bangunan baru dan hanya membutuhkan satu kebijakan yang berlaku di tempat tersebut yang mempromosikan rasa aman untuk perempuan dan anak-anak untuk berkomunikasi, mengekspresikan diri mereka, dan berpartisipasi aktif dalam menjadi bagian dari masyarakat. Pembentukan *safe space* yang lebih mudah dibanding *midway house* membuat UNHCR lebih memfokuskan sumber daya mereka untuk memperbanyak *safe space* yang ada.

#### ***2.3.4 Pembentukan SGBV Task Force***


Hal-hal tersebut di atas dapat dilakukan karena adanya koordinasi dari berbagai pihak seperti pemerintah Lebanon dan badan kemanusiaan yang beroperasi di Lebanon. Karena penanganan SGBV memerlukan koordinasi dari banyak pihak maka dibentuklah SGBV Task Force. SGBV Task Force berawal dari inisiatif Ministry of Social Affairs Lebanon yang bernama “National Technical Task Force to End Violence Against Women in Lebanon” yang diresmikan pada tanggal 9 Maret 2012. Task force ini bertujuan untuk membuat suatu badan khusus untuk melawan kekerasan terhadap perempuan dengan membentuk database nasional dan mengembangkan framework untuk penanganan kasus SGBV (Ministry of Social Affairs Lebanon, 2012).

Eskalasi konflik di Suriah yang kemudian mengakibatkan meningkatnya jumlah pengungsi Suriah di Lebanon dimana 70 persen diantaranya adalah

perempuan dan anak-anak membuat aktor-aktor kemanusiaan merasa perlu diadakannya peningkatan kinerja dan memperluas jangkauan dari yang sebelumnya hanya menangani kekerasan terhadap perempuan menjadi segala kekerasan yang termasuk dalam lingkup SGBV. Karena inilah akhirnya pada Desember 2012 dibuat SGBV Task Force yang diketuai oleh UNHCR dengan United Nations Population Fund (UNFPA) dan United Nations Children's Fund (UNICEF) sebagai wakil. Di dalam SGBV Task Force juga dibentuk kelompok kerja lapangan yang khusus menangani SGBV di Bekaa (Zahle) dan Lebanon Utara (Tripoli) (IASGBV Task Force Lebanon, 2012) yang kemudian disusul dengan pembentukan kelompok kerja di Akkar (Qobayat), Mt. Lebanon (Beirut) dan Lebanon Selatan (Tyr) (IASGBV Task Force Lebanon, 2014). Pada tahun 2016, SGBV Task Force mempunyai 23 anggota aktif yang beroperasi di seluruh penjuru Lebanon yaitu: ABAAD, AVSI, Beyond, Basma & Zeitouna, Danish Red Cross, Heartland, Himaya, IMC, Intersos, IRC, KAFA, Makhzoumi, MAP-UK, mosaic-mena, OXFAM, TdH-L, UNFPA, UNHCR, UNICEF, UNOCHA, UNRWA. Berikut adalah peta yang menunjukkan lokasi anggota SGBV Task Force beroperasi.

Gambar 2.1

Peta Operasional dan Distribusi Anggota SGBV Task Force



Sumber: Inter-Agency Coordination Lebanon 2016

Sebagai bagian dari SGBV Task Force ini juga disusun inisiatif bernama GBV Information Management System (GBVIMS) yang mulai dijalankan di Lebanon Utara dan diketuai oleh UNHCR (IASGBV Task Force Lebanon, 2012). GBVIMS adalah sebuah inisiatif yang memungkinkan aktor humanitarian untuk merespon kasus SGBV secara efektif dan dengan aman mengumpulkan dan menyimpan data-data terkait kasus-kasus SGBV. GBVIMS pertama kali dibentuk setelah ditemukan bahwa data-data terkait GBV di daerah-daerah konflik yang dikumpulkan oleh agensi-agensinya PBB dan NGO lainnya merupakan metodologi yang berbeda-beda. Hal ini mengakibatkan adanya kesenjangan data yang dikumpulkan sehingga analisa akan faktor resiko, jumlah insiden, faktor pendorong, maupun data terkait korban dan pelaku sulit untuk dilakukan. Sehingga pada tahun 2007, GBVIMS Global Team yang terdiri dari UNHCR, UNFPA, dan International Rescue Committee (IRC) mulai mengembangkan dan mengetuai proyek GBVIMS pertama yang dijalankan di Thailand(GBVIMS, n.d.).

Selain itu, untuk meningkatkan kinerja dan memudahkan aktor-aktor yang terlibat dalam menangani kasus SGBV, pada tahun 2012 disusunlah Inter-Agency Standard of Procedure (SOP) for SGBV Prevention and Response in Lebanon. SOP ini mencakup seluruh proses penanganan kasus SGBV mulai dari kualifikasi staf yang bertugas, pencatatan detail kasus, proses rujukan, penanganan dan perlindungan korban dari segi medis, hukum, psikososial, dan keamanan, serta pengumpulan dan pengolahan data.